


**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 21 TAHUN : 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 21 TAHUN 2001

**TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA
DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA**

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan untuk peningkatan kelancaran pemberian izin dibidang perdagangan, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang 2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
8. Undang-undang 3

8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tanggal 16 Desember 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran atas Ketentuan-peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1985 Seri D);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;

13. Peraturan 4

c. Bupati 5

- c. Bupati adalah Bupati Majalengka;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
- e. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Kas Daerah adalah Aparat atau lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah.
- h. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan ;
- j. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan dan pendaftaran usaha dibidang perdagangan;
- k. Surat Kelepasan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang ditetapkan;
- l. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

- m. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
- n. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- o. Tanda Daftar Gudang yang disebut TDG adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- p. Tanda Daftar Perusahaan yang disebut TDP adalah Daftar Catatan Resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Walib Daftar Perusahaan dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan;
- q. Surat Permohonan Izin dan Daftar Usaha Perdagangan adalah formulir yang dilisi oleh pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh izin dan daftar usaha;
- r. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- s. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat;
- t. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;

- u. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- v. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan.

BAB III TATA CARA, PEMBERIAN DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Orang pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan Usaha di bidang pergudangan wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

(3) Orang 8

8. Foto Copy 9

A Persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan :

1. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan untuk Perseroan Terbatas, CV dan Fa.
2. Foto Copy Surat Keputusan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman untuk Perseroan Terbatas.
3. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi untuk Koperasi.
4. Surat Penunjukan bagi Perusahaan yang membuka Cabang atau Perwakilan.
5. Foto Copy Akta Notaris Pembukaan Cabang atau Perwakilan.
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggungjawab Perusahaan/Koperasi.
7. Foto Copy NPWP Perusahaan

8. Foto Copy Ijin Tempat Usaha (ITU)/Ijin Gangguan (IG)/Surat Keeterangan yang dipersamakan.
9. Neraca Perusahaan.

B Persyaratan Tanda Daftar Gudang (TDG) :

1. Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) dan atau Izin Gangguan (IG).
2. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Izin Usaha Industri (IU).
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengguna Gudang.
4. Foto copy Perjanjian Pemakaian atau Penguasaan Gudang dengan Pemilik Gudang, bagi penguasa yang menyewa/ memanfaatkan gudang pihak lain.
5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

C Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

1. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT):
 - 1.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perseroan serta data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.
 - 1.2. Asli dan foto copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).
 - 1.3. Asli dan foto copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.
- 1.4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.
- 1.5. Foto copy NPWP Perusahaan.
- 1.6. Foto copy Ijin Tempat Usaha / Izin Gangguan.
- 1.7. Neraca Perusahaan.
- 1.8. Ijin Teknis dari Instansi yang berwenang.

2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - 2.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Koperasi.
 - 2.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus.
 - 2.3. Foto copy Surat Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
 - 2.4. Foto copy Ijin Tempat Usaha / Izin Gangguan.
3. Perusahaan berbentuk Persekutuan Comanditer (CV):
 - 3.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
 - 3.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 3.3. Foto copy Ijin Tempat Usaha / Izin Gangguan
 - 3.4. Izin teknis dari Dinas.
4. Perusahaan berbentuk Firma (Fa):
 - 4.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
 - 4.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 4.3. Foto copy Ijin Tempat Usaha/Izin Gangguan
 - 4.4. Izin teknis dari Instansi yang berwenang.
5. Perusahaan Perorangan (Po):
 - 5.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 5.2. Foto copy Ijin Tempat Usaha/Izin Gangguan Surat Keterangan yang dipersamakan.
 - 5.3. Izin teknis dari Instansi yang berwenang.
6. Perusahaan lain 11

6. Perusahaan Lain :

- 6.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
- 6.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan.
- 6.3. Foto copy Ijin Tempat Usaha / Izin Gangguan (IG).
- 6.4. Izin teknis dari Instansi yang berwenang.

7. Terhadap Perusahaan yang membuka Cabang/ Perwakilan/ Unit Usaha dan atau Anak Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Industri dan Perdagangan, dengan melengkapi persyaratan :

- 7.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian.
- 7.2. Surat Penunjukan sebagai pimpinan perusahaan
- 7.3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan
- 7.4. Foto copy Izin Tempat Usaha/ Izin Gangguan (IG).

- (2) Kepala Dinas melakukan penelitian teradap persyaratan permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 5 12

Pasal 5

- (1) Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang berlaku selama menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Tanda Daftar Perusahaan berlaku 5 (lima) tahun dan apabila sudah berakhir masa berlakunya wajib diperbaharui.
 - (3) Daftar Ulang (Her Registrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB IV TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan menyertai retribusi.

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 adalah sebagai berikut :

A. Retribusi 13

A. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan :

1. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
2. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
3. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ke atas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
4. Retribusi Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana tersebut dalam angka 1, 2, 3 diatas sebesar 50 % dari biaya asal.

- (1) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 24 jam wajib menyertorkan retribusi ke bendahara penerima dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas, untuk selanjutnya bendahara penerima menyetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 24 jam wajib menyertorkan retribusi ke bendahara penerima dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas, untuk selanjutnya bendahara penerima menyetorkan ke Kas Daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :

a. Menerima

3. Gudang 14

16

- B. Besarnya Tarif Retribusi dan Her Registrasi Tanda Daftar Gudang
1. Gudang dengan Luas Ruangan Usaha seluruhnya 16 s.d 50 m² sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
 2. Gudang dengan Luas Ruangan Usaha seluruhnya 51 s.d 100 m² sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

}

- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sebagaimana dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan pengeladahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan-catatan atau dokumentasi lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f.
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang atau pengusaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagi Perusahaan yang telah memiliki perizinan dan pendaftaran dibidang perdagangan tetap berlaku sampai batas waktunya berakhir dan selanjutnya perusahaan bersangkutan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 13 18

j. Mengadakan 17

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majaiengka
Pada Tanggal 12 Nopember 2001

BUPATI MAJALENGKA,

Cap. ttd.

HI. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.SI.

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 13 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Muchlis

M A C H A L I, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001
Nomor 21 Seri B.